



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR : 11 TAHUN : 1981 SERI : C NOMOR : 1

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 20 TAHUN 1980

T E N T A N G

PENYERAGAMAN PENOMORAN PERUMAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang: a. bahwa guna terciptanya suasana lingkungan yang lebih indah dan tertib, maka dipandang perlu mengadakan penyeragaman terhadap pemberian nomor rumah penduduk, bangunan - bangunan toko, kantor dan sebagainya dalam seluruh wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan penyeragaman penomoran perumahan tersebut perlu mengikuti pedoman yang ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah - sebagaimana tersebut dalam surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I -

Jawa Tengah tanggal 25 April 1978
No.OP.140/1/7 ;

- c. bahwa untuk mengatur maksud huruf (a) dan (b) tersebut, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tentang Penyeragaman Penomoran Perumahan.

- Mengingat: 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara R.I. Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang No. 12/Drt. Tahun - 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PENYERAGAMAN PENOMORAN PERUMAHAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;

- c. Perumahan adalah rumah penduduk, kantor, bangunan toko dan bangunan yang lain dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- d. Jalan Protokol adalah jaringan jalan utama yang menghubungkan kota Semarang - Solo dan atau Semarang - Magelang ;
- e. Jalan raya adalah jaringan jalan besar yang disebut dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- f. Kampung/Pedesaan adalah semua kampung/desa yang disebut dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
- h. Badan adalah semua badan dan per-orangan.

Pasal 2

- (1) Setiap Perumahan harus diberi nomor dan dinyatakan dengan Plat Nomor.
- (2) Nomor perumahan sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan nomor perumahan dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Ukuran Plat Nomor perumahan digolongkan dalam 3 (tiga) type/bentuk yaitu type A, type B dan type C.

- (2) a. Type A adalah Plat nomor perumahan dengan ukuran 17 X 32 Cm ; dipasang pada perumahan yang terletak di tepi jalan Protokol atau Jalan Raya.
 - b. Type B adalah Plat Nomor perumahan dengan ukuran 14,5 X 27 Cm; dipasang pada perumahan yang terletak di dalam gang dan jalan yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.
 - c. Type C adalah Plat nomor perumahan dengan ukuran 12 X 22 Cm; dipasang pada perumahan yang terletak di Kampung/Pedesaan.
- (3) Bentuk/Type Plat nomor, warna dasar / nomor perumahan dan komposisi gambar di atur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
 - (4) Bahan yang dipakai untuk pembuatan plat nomor perumahan diusahakan dari bahan yang tahan karat.

Pasal 4

- (1) Pemberian nomor perumahan dilaksanakan secara urut dimulai dari angka yang paling kecil (nomor 1) sampai dengan angka yang paling besar dan dimulai dari jalan masuk suatu jalan tertentu dengan mengambil titik pusat arah mata angin dari Timur ke Barat , Utara ke Selatan, Tenggara ke Barat Laut atau dari Timur Laut ke Barat Daya.
- (2) Pemberian nomor perumahan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemberian nomor perumahan yang terletak di dalam gang dimulai dari mulut gang.

Pasal 6

Pemberian nomor perumahan yang terletak atau di dalam gang yang letaknya diantara jalan protokol dan jalan raya atau antara 2 (dua) jalan raya dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Perumahan yang terletak di sisi kiri jalan, gang diberi nomor dengan angka ganjil, sedang yang terletak di sisi kanan diberi dengan angka genap.
- (2) Untuk menentukan sisi kiri atau sisi kanan, diambil pedoman sebagaimana orang yang berdiri dengan menghadap arah mata angin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Suatu kompleks yang terdiri lebih dari satu perumahan, maka pemberian nomornya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan ayat (2) pasal 9 Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Perumahan yang didirikan kemudian di atas tanah milik asal salah satu perumahan yang telah bernomor, pemberian nomornya dilakukan dengan menggunakan nomor perumahan yang bersangkutan dengan menambahkan abjad huruf latin di belakang angka.
- (2) Apabila yang didirikan di atas tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1) pasal ini, lebih dari satu perumahan, pemberian nomornya dilakukan dengan menggunakan nomor perumahan yang bersangkutan dengan menambahkan abjad huruf latin di belakang angka secara berturut-turut.

Pasal 10

Setiap pemilik atau kuasanya atas sebidang tanah yang belum/akan didirikan perumahan, diwajibkan untuk menyediakan nomor perumahan untuk sewaktu-waktu dipergunakan apabila diperlukan.

Pasal 11

- (1) Pemilik, orang atau suatu badan yang menguasai atau menggunakan perumahan yang telah diberi nomor perumahan dikenakan biaya sebagai pengganti jasa yang besarnya ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, dengan berpedoman pada Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 2 Oktober 1980 No.414.3/17908 tentang Penyeragaman Penomoran Rumah Penduduk, Bangunan Toko dan lain sebagainya.
- (2) Pemilik atau penghuni perumahan yang tidak mampu yang didasarkan atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau pejabat yang berwenang dibebaskan dari biaya sebagai dimaksud dalam ayat(1) Pasal ini.

Pasal 12

- (1) Semua pendapatan dari penggantian biaya sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal 11 Peraturan Daerah ini dimaksukkan ke Kas Daerah.
- (2) Pembiayaan untuk penyelenggaraan pemberian penomoran perumahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Kepala Keluarga, Pengurus, Pemilik atau Penghuni suatu perumahan diwajibkan untuk memelihara Plat nomor perumahan masing-masing yang telah dipasang agar tetap tampak bersih dan terpasang ditempatnya dengan baik.

Pasal 14

- (1) Pemberian nomor perumahan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Setiap 5 (lima) tahun sekali diadakan heregistrasi dan diadakan pembaharuan nomor perumahan.
- (3) Nomor Perumahan yang dianggap oleh Bupati Kepala Daerah sudah tidak memenuhi syarat, harus diperbaharui (diganti).

Pasal 15

Apabila nomor perumahan berdasarkan Peraturan Daerah ini telah dipasang, maka nomor perumahan yang lama diharuskan untuk sementara tetap dipasang di dalam ruang tamu perumahan yang bersangkutan sampai dengan heregistrasi nomor perumahan yang pertama.

Pasal 16

Kepala Keluarga, Pengurus, Penghuni atau Pemilik suatu perumahan yang melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1), 10, 13 dan pasal 15, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 7 (tujuh) hari atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ungaran, 11 Desember 1980.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
TINGKAT II SEMARANG.

KETUA

ttd

ttd

(SIPAR HARDJO SOEMARTO) (Ir. SOESMONO MARTOSISWOJO)

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 28 April 1981 Nomor 1883/140/1981.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 tanggal 12 Mei 1981 Seri C Nomor 1.

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. BAMBANG SRIWIDIYOKO

NIP. 010026744.

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

SEMARANG

NOMOR 20 TAHUN 1980

T E N T A N G

PENYERAGAMAN PENOMORAN RUMAH

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk memberikan landasan hukum dalam mengatur penyeragaman nomor perumahan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, Rumah-rumah penduduk, bangunan-bangunan toko, kantor dan bangunan yang lain pada umumnya masing-masing telah memiliki nomor perumahan dengan plat nomor dari bahan dan bentuk yang berbeda-beda. Akan tetapi sebaliknya ada pula perumahan suatu jalan tertentu masih kita jumpai belum memiliki nomor perumahan.

Dengan semakin bertambahnya pembangunan perumahan, maka di jalan-jalan tertentu kita akan menemui nomor-nomor perumahan yang sudah tidak urut lagi.

Hal-hal yang demikian di atas di samping akan menimbulkan kesan yang kurang sedap dipandang, juga dirasakan tidak adanya suatu ketertiban serta menyulitkan seseorang untuk mendapatkan suatu alamat tertentu.

Penyeragaman penomoran perumahan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah ini mempunyai maksud dan tujuan :

- a. Adanya tertib nomor perumahan sepanjang waktu, walaupun bersamaan dengan itu pembangunan perumahan semakin hari semakin bertambah.

- b. Memberikan suatu pelayanan pula kepada anggota masyarakat luas, yaitu bahwa orang akan merasa lebih mudah menemukan suatu alamat tertentu hal ini disebabkan pula di dalam Peraturan Daerah ini telah diberikan ketentuan pedoman yang cukup berarti bagi setiap masyarakat untuk mencari suatu nomor perumahan di suatu jalan tertentu.
- c. Terdapatnya suatu keseragaman di dalam pemberian nomor perumahan, baik mengenai bentuk, warna dan letak pemasangannya.

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini membawa akibat-akibat hukum yang besar di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah memberikan masa transisi selama tidak kurang dari 5 (lima) tahun untuk mengadakan perubahan dari nomor perumahan yang lama ke nomor perumahan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. Dalam jangka waktu tersebut kemungkinan besar akan timbul kesulitan-kesulitan di dalam mengadakan suatu hubungan hukum antara anggota masyarakat satu dengan lainnya atau antara anggota masyarakat dengan suatu badan atau suatu badan dengan badan yang lain.

Misalnya suatu perumahan, kemungkinan akan terjadi hal yang demikian : dahulu menggunakan nomor dengan angka kecil, akan tetapi dengan Peraturan Daerah ini telah diganti dengan nomor perumahan dengan angka yang lain/besar atau sebaliknya, maka hal ini berarti perumahan tersebut telah berubah alamatnya (nomornya) walaupun nama jalan masih tetap semula. Oleh karena itu penghuni atau pemilik perumahan tersebut harus mengadakan pemberitahuan atas perubahan alamatnya sehingga pengiriman surat kepadanya atau pembuatan rekening air, listrik, Kartu Tan

da Penduduk lain sebagainya atas namanya diadakan perubahan nomor perumahan. Penggantian bukti pemilikan tanah, ijin usaha dan lain sebagainya yang dengan perkataan lain semua perbuatan dalam arti yang luas yang menyangkut alamat perumahan yang bersangkutan.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah akan mengatur sebaik-baiknya dan turut pula membantu pihak-pihak yang bersangkutan melalui instansi yang ada di Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : meliputi pemasangan dan penggantian nomor perumahan.
- Pasal 3 s/d 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Dapat ditunjuk dengan contoh misalnya : asrama, beberapa perumahan yang berdiri dalam suatu pekarangan yang ditunjukkan dengan batas perumahan.
- Pasal 9 s/d 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Pasal ini hanya berlaku bagi perumahan² yang terkena perubahan angka nomor perumahan, sehingga nomor yang dahulu/sebelumnya tidak sama dengan nomor yang baru.

Ketentuan dalam pasal ini dimaksud agar dalam masa peralihan nomor perubahan yang lama masih dapat dipakai untuk menyelesaikan perubahan alamat pada surat² bukti pemilik dan surat keterangan lain dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaan nanti, agar perumahan yang terkena perubahan angka nomor diberi surat keterangan.

Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.